

TESIS

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DISELENGGARAKAN MELALUI TELECONFERENCE



Oleh :

EKO ARI KRISWANTORO, S.H.

NIM : 030810456 - N

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2 0 1 0

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
YANG DISELENGGARAKAN MELALUI TELECONFERENCE

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :

EKO ARI KRISWANTORO, S.H.

NIM : 030810456 - N

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2 0 1 0

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal: 8 Februari 2010

Oleh:

Pembimbing

Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.
NIP. 131 286 714

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Dr. Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.
NIP. 131 653 462

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tesis


Pada tanggal 8 Februari 2010

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS.

Anggota : 1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

2. Dr. M. Shubhan, S.H., MH.



ABSTRAKSI

Kemajuan Teknologi Informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun demikian belum secara keseluruhan hubungan hukum didasarkan atas transaksi elektronik diakui sah sebagai alat bukti. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Tesis ini memfokuskan pada pembahasan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang penyelenggaraannya melalui media elektronik. Sasaran dalam tesis ini adalah bagaimana keberadaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan bagaimana keabsahan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang diselenggarakan secara teleconference.


Penulis berharap tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

ABSTRACT

Information technology advances have led to changes in the activities of human life in various fields which directly influenced the birth of the forms of new legal acts. This puts Indonesia as part of the world information society that requires the establishment of arrangements regarding the management of Information and Electronic Transactions at the national level so that the development of Information Technology can be an optimal, equitable, and spread to the whole society to the intellectual life of the nation. Still not entirely legal relationships based on legal recognition of electronic transactions as evidence. Electronic information and / or Electronic Document and / or print the results of an extension of legitimate evidence in accordance with applicable law program in Indonesia, as Article 5 of Law No. 11 Year 2008 About the Information and Electronic Transactions (UUITE).

This thesis focuses on discussion general meeting of shareholders (RUPS) which operate through electronic media. The target in this thesis is how the existence of electronic data as evidence that legal and how the validity of shareholders' general meeting (RUPS) held by teleconference.

I hope this thesis can be a useful reading and broaden the horizon for the readers.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, atas berkat, rahmat, dan penyertaanNya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Wuri Adriyani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan;
3. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS. Selaku dosen pembimbing penulisan tesis ini dan selaku anggota tim penguji tesis;
5. Bapak Dr. M Hadi Shubhan, S.H., MH. Selaku anggota tim penguji tesis;
6. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar, dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
7. Orang tua saya, alm. Iptu. Gatot Kristanto, SPd., dan Nugra Ariastuti terima kasih atas doanya dan dukungannya. Juga kepada Nenek saya Karmiati, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan semua dukungan yang diberikan;
8. Saudara-saudara saya, adik saya Andhis Aris Bagus kristantio, Norista Ayu Trivianingrum, dan Gogot Adi Pratama, terima kasih karena selalu memberikan semangat;

9. Saudara papa saya, Dra. Ganis Sulis setyarini, beserta keluarga, Drs. Gamal Harun Triharsono, beserta keluarga, Dra. Gones Nurul Rinjanasari, beserta keluarga, Garin Nila kusuma S.Pd., beserta keluarga, yang telah membantu mendoakan saya sehingga tesis ini dapat saya selesaikan;
10. Lena Willem, S.H., M.Kn. yang selalu menemani saya selama menyusun tesis ini, memberikan warna keindahan dalam hidup dan memberikan semangat dikala saya down ;
11. Power Rangers team, Roci, S.H.,M.Kn., Brodil, S.H., M.Kn., Broh Cad, S.H.,M.Kn., terima kasih karena kalian kuliah menjadi berwarna;
12. Teman-teman kuliah, Pak Herman S.H.,M.Kn, Arie Matra S.H.Mkn., Yonas S.H.Mkn., Mas Dani S.H.Mkn., Satria S.H.MKn., Mas Ferdy S.H.MKn., Levy S.H.MKn., mas awor S.H.MKn., dan rekan sekontrak Arderio Hukom, S.H. M.Kn., dan semua teman Kelas B Angkatan 2008 yang sudah seperti keluarga sendiri, Terima kasih;
13. Rekan-rekan, keluarga, dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini;

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang dapat membacanya.

Surabaya, 8 Februari 2010

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
4. Kajian Pustaka	9
5. Metode Penelitian	15
a. Pendekatan Masalah	15
b. Bahan Hukum	15
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	16
6. Pertanggungjawaban Sistematika	16
BAB II : KEBERADAAN DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM	18
1. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	18
2. Fungsi Tanda Tangan Dalam Suatu Akta	32

3. Eksistensi Data Elektronik Sebagai Alat Bukti	40
BAB III : KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DISELENGGARAKAN SECARA TELECONFERENCE	45
1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham	45
2. Wewenang Notaris Dalam Membuat Berita Acara RUPS	56
BAB IV : PENUTUP	67
1. Kesimpulan	67
2. Saran	68
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Meskipun demikian Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sejalan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi di bidang informatika, dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun demikian belum secara keseluruhan hubungan hukum didasarkan atas transaksi elektronik diakui sah sebagai alat bukti.

Perihal alat bukti tertulis berupa suatu akta dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 B.W. Akta di bawah tangan yang dimaksud adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum (Pasal 1874 B.W.). Kata-kata “di bawah tangan” adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.¹ Dikatakan akta tidak otentik karena tidak

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 123.

dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti.²

Alat bukti tersebut, notaris membuat akta otentik, sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan yang terkait dengan masalah perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dijelaskan walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh sehingga diharapkan dapat memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena

² Ibid.

dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani.

Mengenai akta yang dibuat oleh notaris, menurut Pasal 1 Angka 7 UUJN yaitu “akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Akta yang dibuat di hadapan notaris, yang berarti bahwa para pihak yang menghadap tersebut mengemukakan mengenai maksud pembuatan akta tersebut, sehingga inisiatif datang dari pihak-pihak menghadap. Pada kondisi yang demikian ini, berdasar pada Pasal 15 Ayat (2) Huruf e UUJN, salah satu kewenangan notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dengan penyuluhan hukum, akta yang dibuatnya tersebut dapat terhindar dari kemungkinan adanya kesalahan yang berakibat akta tersebut dapat dimohonkan pembatalan sehingga menjadi akta yang mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan atau bahkan batal demi

hukum yang berarti akta notaris tersebut dianggap tidak pernah ada. Meskipun kadangkala apa yang dikehendaki pihak-pihak dalam pembuatan kontrak sangat dominan dan maksud para pihak menghadap notaris adalah untuk melegalisasi keinginan para pihak yang diwujudkan dalam kontrak tersebut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Notaris wajib membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam Huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama

setiap bulan berikutnya. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, menerima magang calon Notaris sebagaimana pasal 16 UUJN.

Demikian berarti bahwa berdasar pada Pasal 16 Ayat (1) Huruf 1 UU JN, salah satu kewajiban Notaris adalah: membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dan dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Substansi Pasal tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 39 Ayat (2) dan (3) UUJN, ditegaskan bahwa Notaris harus mengenal para penghadap, dan pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta, dan untuk saksipun disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (3) dan (4) UUJN. Substansi Pasal-Pasal tersebut baik para penghadap, para saksi dan Notaris harus dikenal Notaris berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris, dan berada pada tempat yang sama pada saat itu juga serta hadir secara fisik, baik para penghadap, para saksi dan para Notaris.

Apabila Notaris tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf 1 UUJN, maka berdasar Pasal 16 Ayat (8) UUJN,

maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap Pasal 16 Ayat (1) Huruf a sampai dengan k, kepada Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 UUJN, dan untuk Notaris yang tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf i dan k, akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Substansi Pasal-Pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40/2007), yang menegaskan selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 77 Ayat (4) yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani berarti disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti

yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana pasal 5 UUIITE.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa di satu sisi bahwa data elektronik masih ada sebagian yang belum mengakui secara alat bukti yang sah, namun di sisi yang lain UUIITE sendiri menyatakan bahwa dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karenanya hal yang dipermasalahkan adalah:

- a. Bagaimana keberadaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ?
- b. Bagaimana keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara teleconference?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keberadaan data elektronik sebagai bukti sah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui teleconference.

3. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai keberadaan data elektronik sebagai bukti sah yang dituangkan dalam akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak pemerhati hal yang berhubungan dengan data elektronik sebagai tanda tangan dalam suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris.

4. Kajian Pustaka

Pasal 1 Angka 1 UUJN menentukan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Hal ini berarti bahwa wewenang merupakan salah satu unsur dari notaris, selain disebutkan sebagai pejabat umum dan membuat akta otentik serta akta tersebut ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika ditinjau dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU JN notaris adalah:

- 1) pejabat umum,
- 2) berwenang membuat akta,
- 3) akta tersebut bersifat otentik,
- 4) ditentukan oleh undang-undang.

Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah, namun bukan sebagai pegawai negeri, karena notaris tidak menerima gaji, tetapi menerima honorarium dari klien yang membutuhkan akta tersebut berdasarkan peraturan.

Mengenai wewenang notaris, notaris mempunyai wewenang membuat akta dan kewenangan lainnya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 Ayat (1) UUJN.

Berwenang atau kewenangan berasal dari kata wewenang,³ dibedakan wewenang dalam hukum administrasi dan dalam hukum publik. Wewenang dari hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan. Sedangkan wewenang dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁴

Wewenang yang diberikan kepada notaris yaitu untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa wewenang yang diberikan kepada notaris termasuk wewenang atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang⁵ dalam hal ini UUJN. Di antara wewenang notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN tersebut di atas, salah satu wewenangnya yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana Pasal 15 Ayat (2) Huruf e UUJN.

Sebagai suatu akta, tidak bedanya dengan akta yang lainnya yang digunakan sebagai bukti harus ditandatanganinya. Perihal tanda tangan suatu akta Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:⁶

- a. Bukti (*Evidence*) : suatu tanda tangan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya.

³ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.

⁴ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Majalah Bulanan "YURIDIKA", No. 5-6 Tahun XII, September – Desember 1997, 14.

⁵ *Ibid.*

⁶ Jusuf Patrianto Tjahjono. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian yang Sempurna

- b. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.
- c. *Ceremony* : penandatanganan suatu dokumen akan berakibat sipenandatanganan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya *inconsiderate engagemend*.
- d. Persetujuan (*approval*) : tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan.

Akta dapat dibuat di hadapan notaris dan dapat pula akta tersebut dibuat para pihak dan kemudian dilegalisasi oleh notaris. Sebagaimana disebutkan oleh *Staatblad* 1909 Nomor 291, mengartikan legalisasi adalah “mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah“. Kata “mensahkan”, ada dua pemikiran yaitu tandatangan pejabat yang terdapat pada akta tersebut tidak sah atau belum sah, sehingga diperlukan suatu pengesahan atau foto copy dari suatu akta yang di dalamnya telah ada tandatangan pejabat. Namun agar sesuai dengan akta aslinya, maka akta dalam bentuk foto copy tersebut dimintakan pengesahan dari pejabat.

Namun jika dikaitkan dengan akta yang dibuat oleh pejabat hukum dalam hal ini notaris, berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Huruf a UUJN yang menentukan bahwa: “Notaris berwenang pula: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”. Pada Pasal 56 Ayat (3) UUJN disebutkan bahwa terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau disahkan oleh notaris dalam bentuk Grosse

Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta, surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris. Demikian pula halnya dengan Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris, bahwa Notaris harus membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini. Dalam daftar akta, Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain (Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) UUIJN).

Perihal tanda tangan dilakukan secara manual, namun pada perkembangan berikutnya, kontrak-kontrak tidak harus dibuat secara konvensional yaitu mempertemukan dan bertatap muka antara pihak-pihak yang akan membuat perjanjian, melainkan dibuat kontrak-kontrak atau transaksi-transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 Angka 2 UU ITE).

Hukum positif Indonesia tidak memberikan definisi terhadap kata “tanda tangan” yang sesungguhnya mempunyai dua fungsi hukum dasar, yaitu :⁷ (1)

⁷ Julius Indra Dwipayono Singara, pengakuan tanda tangan elektronik dalam hukum pembuktian Indonesia

tanda identitas Penandatanganan, dan (2) sebagai tanda persetujuan dari penandatanganan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta. Berdasarkan kedua fungsi hukum ini maka dapat ditarik suatu definisi sebagai berikut, “tanda tangan adalah sebuah identitas yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta”. Tentunya definisi “tanda tangan elektronik” seharusnya tidak jauh dari definisi di atas. UU ITE mendefinisikannya sebagai berikut, “Informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang ditujukan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan identitas dan status subyek hukum”. UU ITE memberikan definisi lebih ke sudut teknik, padahal sebuah tanda tangan mempunyai tujuan untuk menerima/menyetujui secara meyakinkan isi dari sebuah tulisan. Hal ini sangat logis, di mana tanda tangan elektronik mempunyai dua fungsi hukum dasar. Untuk mendapatkan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manuskrip, sebuah tanda tangan elektronik harus mampu memberikan jaminan integritas dari akta elektronik, dan mampu mengidentifikasi si Penandatanganan dari akta elektronik ini.⁸ Pasal 1 Angka 4 UUIE mengemukakan bahwa bagi pihak-pihak penandatanganan, dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, Huruf,

⁸*Ibid.*

tanda, Angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tanda tangan merupakan bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE, bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Pasal 11 UU ITE menentukan bahwa, “Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini”, ketentuan-ketentuan yang dimaksud dimuat dalam Pasal 11 UU ITE yang salah satunya adalah tanda tangan elektronik tersebut harus menjamin integritas dari suatu akta elektronik yang dilekatinya. Meskipun demikian terdapat suatu batasan dokumen elektronik digunakan sebagai alat bukti yang sah, di antaranya adalah minimal yang harus dipenuhi sebuah tanda tangan elektronik sebelum menikmati “asas praduga kehandalan” (*présomption de fiabilité*) yang memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manuskrip. Menurut Penulis, penggunaan kata “data pembuatan tanda tangan elektronik” hendaklah disederhanakan menjadi “tanda tangan elektronik”, agar lebih jelas dan mudah dimengerti karena tidak ada tanda tangan elektronik tanpa data.

Sebagai suatu bukti adanya suatu perbuatan hukum melalui transaksi elektronik, mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak jika telah ditanda tangani sebagai bentuk kesepakatan. Kesempurnaan prosedur identifikasi

Penandatanganan sangat penting dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Jika Hakim meragukan kehandalan prosedur ini, maka ia akan menolak secara tegas validitas dari akta elektronik yang ditandatangani secara elektronis. Pengidentifikasi Penandatanganan dari sebuah akta elektronik dan hubungan antara kunci publik dan subyek hukum membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yaitu, Penyelenggara Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik dengan bantuan sebuah sertifikat elektronik.⁹

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan secara *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu UU No. 30/ 2004 dikaitkan dengan UU No. 40 / 2007 dan UUIITE. *Conceptual approach* merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan

⁹www.badilag.net. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan **dalam akta** ini adalah membubuhkan nama dari si ... Dipersamakan dengan **tanda tangan** pada suatu **akta** dibawah **tangan** adalah sidik

hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, sedang bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literatur, catatan ilmiah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas, kemudian disusun secara sistematis maka selanjutnya akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif artinya memaparkan data – data yang ada kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pendapat para ahli hukum terutama yang berkaitan erat dengan permasalahan yang penulis kaji di dalam tesis ini dan akhirnya sampailah pada suatu penarikan kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut :

Uraian bab pertama-tama diawali dengan Pendahuluan, yang disajikan pada Bab I. Pada bab ini berisi uraian untuk mengawali seluruh rangkaian dan pembahasan tesis. Pada bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dibahas diletakkan pada latar belakang permasalahan, sedangkan permasalahannya diletakkan pada rumusan masalah. Juga dituliskan pada sub bab ini mengenai tujuan penulisan. Dalam pembatasannya agar sesuai dengan kadar

penulisan karya ilmiah diletakkan pada metode penelitian. Sedangkan kerangka penyusunan tesis diletakkan pada pertanggungjawaban sistematis.

Kemudian pada Bab II diuraikan mengenai keberadaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan pertama dalam tesis yaitu bagaimana keberadaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Selanjutnya Bab III dengan judul bab keabsahan tanda tangan elektronik pada berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS). Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan kedua yaitu bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS).

Akhirnya Penutup yang diletakkan pada Bab IV yang merupakan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dan menyampaikan alternatif penyelesaian serta saran – saran sebagai masukan dan alternatif penyelesaian permasalahan.

BAB II

KEBERADAAN DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM

1. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

BW tidak memberikan definisi mengenai alat bukti. Membuktikan maksudnya “memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan”.¹⁰ Penentuan beban pembuktian di persidangan merupakan masalah yang tidak mudah, karena tidak ada satu Pasalpun yang mengatur secara tegas pembagian beban pembuktian. Dalam praktik, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijakan untuk menentukan pihak mana yang diberi beban pembuktian lebih dahulu dan seterusnya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak jelas sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada penggugat atau tergugat.¹¹ Secara konvensional pembuktian memberikan suatu kepastian namun tidak mutlak, melainkan *nisbi* atau *relative* sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:¹²

- a. kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*;

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 115.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 127.

¹²*Ibid.*, hlm. 129.

- b. kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction rasionnee*.

Secara yuridis pembuktian merupakan suatu yang tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka.¹³

Hukum acara perdata mengatur hak dan kewajiban beracara yang bersifat prosedural (hak untuk naik banding, kewajiban untuk mengajukan saksi) dan bukan bersifat substansial seperti pada hukum perdata materil (hak milik, kewajiban untuk melunasi hutang). Kalau dalam Pasal 28 Undang-undang No.4 tahun 2004 mengatakan bahwa hakim wajib menggali hukumnya di dalam masyarakat, maka yang dimaksudkan adalah hukum materiilnya (hukum yang mengatur hak dan kewajiban substansial), bukan hukum formil (hukum yang mengatur hak dan kewajiban formil). Itupun, dalam menggali hukumnya, dalam menemukan hukumnya, tidak asal mengadakan "terobosan", tetapi ada metode atau aturan permainannya.

Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Sudah menjadi *communis opinio* yang telah diketengahkan di muka, bahwa membuktikan berarti

¹³ *Ibid.*, hlm. 128.

memberi kepastian kepada hakim bagi hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkwalifikasinya, dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan obyektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan. Di Inggris disyaratkan, bahwa di dalam perkara pidana peristiwanya harus “*beyond reasonable doubt*”, sedang dalam perkara perdata cukup dengan “*preponderance of evidence*”.¹⁴

Berhubung dalam menilai pembuktian hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang, maka timbullah pertanyaan: sampai berapa jauhkah hukum positif boleh mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa di dalam sidang. Tentang hal ini ada tiga teori:¹⁵

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

2. Teori pembuktian negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 133-134.

hakim di sini dilarang dengan pengecualian (ps. 169 HIR. 306 Rbg. 1905 BW).

3. Teori Pembuktian positif

Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

Perihal alat bukti pasal 1865 B.W., menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini berarti bahwa alat bukti perlu adanya untuk membuktikan atau meneguhkan haknya atau membantah suatu hak orang lain, sehingga sifatnya meneguhkan adanya hak tersebut.

Perihal alat bukti diatur dalam pasal 1866 B.W., terdiri dari:

1. alat bukti tertulis;
2. pembuktian dengan saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Ad. 1. Alat bukti tertulis

Membicarakan alat bukti tertulis tidak lepas dari membahas mengenai surat atau yang lebih dikenal dengan akta. Akta menurut Pitlo adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan

oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah “surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁷ Dengan demikian akta merupakan surat, yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Bagi Subekti, akta berlainan dengan surat, dengan menjelaskan bahwa kata-kata akta bukan berarti surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acta* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.¹⁸ Hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- 1) perbuatan *handeling*/perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan
- 2) suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.¹⁹

Oleh karena itu fungsi akta bagi pihak-pihak adalah:

- 1) syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,
- 2) alat pembuktian, dan

¹⁶Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1986, h. 52.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, h. 106.

¹⁸Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980, h. 29.

¹⁹Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, h. 26.

3) alat pembuktian satu-satunya.²⁰

Akta termasuk sebagai salah satu bukti tertulis, yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. surat yang berbentuk akta;
2. surat-surat lain, yang bukan berbentuk akta.²¹

Apa yang dikemukakan oleh Subekti di atas dalam memberikan pengertian akta lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak. Perbuatan hukum tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan-tulisan yang digunakan sebagai bukti telah terjadinya suatu ikatan. Oleh karena berisikan suatu perbuatan hukum antara para pihak dan digunakan sebagai bukti, maka surat meskipun dibuat dalam bentuk tertulis, namun karena tidak berisikan adanya perbuatan hukum, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, tetapi hanya surat biasa.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut sebagai akta, adalah sebagai berikut:

- 1) surat itu harus ditandatangani;
- 2) surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan, dan
- 3) surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.²²

²⁰Pitlo, *Op. cit.*, h. 54.

²¹Hamzah, *Tanggapan Terhadap Makalah yang Berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Media Notariat, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989, h. 271.

²²Victor M. Situmorang, *Op. Cit.*, h. 26-28.

Surat itu harus ditandatangani, dimaksudkan untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang tandatangannya dibubuhkan dalam surat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pihak yang membubuhkan tandatangan tersebut mempunyai kekuasaan untuk itu, yang sejalan dengan ketentuan pasal 1869 B.W., ditentukan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika surat tersebut ditandatangani oleh para pihak. Jadi jika suatu akta tersebut adalah akta, namun karena sesuatu hal, misalnya cacat bentuk atau sebab lain yang berakibat cacatnya akta, maka meskipun akta tersebut otentik otomatis menjadi akta di bawah tangan bagi pihak-pihak yang menanda tangani akta tersebut. Dijelaskan lebih lanjut oleh Victor M. Situmorang, bahwa suatu surat dapat disebut sebagai akta harus ditandatangani dan jika tidak ditandatangani oleh pembuatnya, maka surat itu bukan merupakan akta.²³ Hal ini sesuai pula dengan pendapat Hamzah, bahwa pembubuhan tanda tangan terhadap sebuah akta merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang mutlak, oleh karena di samping tanda tangan tersebut yang dapat membedakannya dengan surat-surat dalam bentuk di luar akta, seperti halnya karcis kereta api, resi dan sebagainya, juga untuk memberikan ciri atas pembuat akta yang dimaksud.²⁴ Penandatanganan pada surat tersebut dengan tujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tandatangan dari

²³ *Ibid.*

²⁴ Hamzah, *Loc. Cit.*

setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tandatangan orang lain.

Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hal atas perikatan, maksudnya bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan oleh para pihak yang menandatangani. Mengenai maksud pencantuman peristiwa hukum yang termuat dalam surat tersebut haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya perikatan. Oleh karena itu jika dalam surat tersebut tidak termuat dasar perikatan, maka tidak dapat disebut sebagai akta, sebab itu tidak mungkin digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perikatan.

Surat itu diperuntukkan sebagai bukti, maksudnya bahwa surat tersebut harus digunakan sebagai bukti jika dipersengketakan di depan pengadilan, sehingga jika tulisan atau akta tersebut dibuat tidak digunakan sebagai bukti, maka surat tersebut tidak dapat disebut sebagai akta.

Surat digunakan sebagai alat bukti hak, yang dimaksud adalah bahwa setiap orang yang merasa haknya dilanggar, maka harus dapat membuktikan bahwa memang haknya dilanggar sesuai dengan ketentuan pasal 1865 B.W., bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini berarti bahwa syarat tertulis pada suatu akta merupakan hal yang mutlak. Surat sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Akta
2. Surat-surat lainnya yang bukan akta, yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani.

Mengenai akta itu sendiri ada dua macam yaitu ;

1. Akta otentik
2. Akta tidak otentik (akta bawah tangan)

Menurut pasal 1867 B.W., menentukan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”. Jadi akta sebagai bukti terdiri dari akta di bawah tangan dan akta otentik.

Akta di bawah tangan yang dimaksud adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum, demikian ketentuan pasal 1874 B.W. Jadi akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta, yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Oleh karena dibuat oleh pihak-pihak saja, maka kekuatan mengikatnya akta itu hanya sebatas pihak-pihak yang membuatnya saja, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 B.W., bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Akta yang dibuat di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, jika pembuat akta tersebut mengakui isi akta serta tandatangan yang ada pada akta tersebut. Oleh karenanya jika misalnya akta di bawah tangan yang

memuat pengakuan hutang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan sesuatu barang, namun ternyata diingkari oleh pihak lawan yang tidak mengakui tandatangan yang ada pada surat atau akta tersebut, maka harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain, dalam arti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan (Pasal 1878 B.W.).

Akta otentik, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 B.W.). Dengan demikian dikualifikasikan sebagai suatu akta otentik jika akta tersebut tercantum tandatangan, merupakan suatu pernyataan perbuatan hukum dan digunakan sebagai bukti. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, bentuknya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pejabat yang membuat akta tersebut mempunyai kewenangan. Dengan demikian akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) akta itu harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang pejabat umum;
- 2) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.²⁵

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa meskipun memegang suatu akta, tetapi jika akta tersebut tidak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau

²⁵Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 29.

akta tersebut dibuat oleh suatu pejabat yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang untuk membuat suatu akta, maka tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang, kekuatan akta otentiknya bukan karena penetapan undang-undang, melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.²⁶ Hal ini berarti bahwa kebenaran sebagai suatu akta otentik bukan disebabkan oleh bentuk akta itu sendiri, melainkan pejabat yang membuat akta itu memang mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Sehubungan dengan pembuktian, menurut sistem HIR dan RBg hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur oleh undang-undang. Dasar hukum akta/surat diatur dalam pasal 165, 167 HIR, Stb No. 29 Tahun 1867. Pasal 285-305 RBG, surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Dan dalam BW juga diatur tentang permulaan bukti tertulis Pasal 1902 ayat 2 BW yang berbunyi: dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan selain dengan tulisan yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah aturan tertulis.

Mengenai kekuatan pembuktian daripada akta dapat dibedakan antara lain:

1. kekuatan pembuktian lahir,

²⁶Tobing, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, h. 50.

2. kekuatan pembuktian formil dan

3. kekuatan pembuktian materiil.²⁷

Ad. 1. Kekuatan pembuktian lahir

Maksud kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya, yaitu surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Ad. 2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil, didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Ad. 3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan: “Benarkah isi pernyataan di dalam akta itu”. Jadi kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.²⁸

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan pembuatan akta dapat dijelaskan bahwa dasar hukum para pihak membuat akta baik akta di bawah tangan maupun akta otentik adalah sebagai bukti adanya

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, h. 121.

²⁸ *Ibid.*

hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak yang menandatangani akta tersebut. Sebagai bukti adanya hubungan hukum terutama hubungan hukum keperdataan dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi suatu sengketa yaitu bukti tertulis yang dituangkan dalam suatu akta.

Ad. 2. Pembuktian dengan saksi

Maksudnya adalah kesaksian atau keterangan dari seseorang/orang-orang tentang peristiwa tertentu, yang dilihat atau dialaminya sendiri. Keterangan saksi ini harus disampaikan sendiri secara lisan di depan Pengadilan.

Menurut hukum, seorang saksi yang dipanggil ke pengadilan, memiliki kewajiban untuk:

- a. Menghadap/ datang ke persidangan, setelah dipanggil
- b. Bersumpah/ mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan
- c. Memberi keterangan yang benar

Apabila saksi tidak dapat memenuhi kewajiban itu, maka sanksi pun menanti. Sanksinya bisa berupa denda (membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian yang telah terjadi). Bahkan dapat dilakukan pemaksaan oleh polisi terhadap saksi untuk hadir di persidangan.

Keterangan saksi tanpa adanya tambahan alat bukti lain, tidak dapat lagi dipercaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa seorang saksi adalah juga manusia yang punya keterbatasan, baik dalam ingatan maupun emosi, apalagi bila berada di bawah tekanan. Oleh sebab itu, dalam perundang-undangan, ternyata tidak semua orang bisa menjadi saksi.

Pihak-pihak yang secara mutlak tidak boleh menjadi saksi adalah:

- a. Keluarga sedarah dan menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak
- b. Suami/isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai

Sedangkan golongan yang relatif dianggap tidak mampu menjadi saksi menurut undang-undang adalah:

- a. Anak yang belum mencapai 15 tahun;
- b. Orang gila/sakit ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- c. Orang yang karena permintaan dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi adalah:
 - 1) Saudara dan ipar
 - 2) Keluarga sedarah menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak
 - 3) Orang yang diwajibkan merahasiakan hal yang semata-mata dipercayakan kepadanya

ad. 3. Persangkaan

Menurut Pasal 1915 B.W., persangkaan adalah kesimpulan yang (oleh undang-undang atau hakim) ditarik dari suatu peristiwa, yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh umum. Dengan kata lain, persangkaan adalah kesimpulan berdasarkan pengamatan hakim selama proses persidangan. Hingga saat ini, masih belum ada kesepakatan tentang kekuatan persangkaan sebagai alat bukti, namun berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara, persangkaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung.

ad. 4. Pengakuan;

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara. Biasanya berupa pengakuan terhadap apa yang dikemukakan oleh pihak lawan/ sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan, baik dalam sidang pengadilan maupun diluar sidang. Dengan adanya pengakuan dari para pihak dalam penyelesaian perkara perdata, maka hakim tidak memungkinkan memberikan pendapatnya tentang obyek dari pengakuan. Dengan kata lain, apabila telah ada pengakuan dari para pihak, maka tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut.

Ad. 5. Sumpah

B.W., tidak memberi definisi rinci tentang sumpah namun pada prinsipnya sumpah adalah suatu pernyataan yang diberikan/ diucapkan pada waktu memberikan keterangan dan berjanji atas nama Tuhan yang mana apabila keterangan tersebut tidak benar, ia akan mendapat hukuman dari Tuhan.

2. Fungsi Tanda Tangan Dalam Suatu Akta

Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip sebelumnya bahwa akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁹ Hal ini berarti bahwa tandatangan dalam suatu akta merupakan suatu hal yang penting sebagai suatu

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, h. 106.

bukti adanya suatu kesepakatan mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang tercantum dalam suatu akta tersebut.

Memperhatikan uraian mengenai tandatangan dalam suatu akta sebagaimana di atas mempunyai peran penting untuk membuktikan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat mengenai hal yang tercantum dalam suatu akta yang dibuatnya tersebut, sehingga tepat jika masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan atau sidik jari suatu tindakan yang penting. Orang-orang butu huruf atau yang pendidikannya terbatas sekali bisa merasakannya. Sering dilihat bahwa tangan orang-orang yang akan membubuhkan sidik jari gemetar; seorang muslim sebelum menandatangani sering mengucapkan “bismillah”. Ini sekadar tanda-tanda, bahwa membubuhkan tanda tangan atau sidik jari oleh sementara masyarakat tidak hanya dirasakan penting sekali serta berbobot, tetapi juga dianggap terikatnya diri terhadap apa yang ditandatangani atau di bawah apa ia membubuhkan sidik jarinya.³⁰

Sebuah buku disertasi dengan judul *Het Rechtskarakter van de Onderteekening*, yang ditulis pada tahun 1892, membahas soal tanda tangan. Dengan disertasi itu Mr. C J. J. de Joncheere telah memperoleh gelar doctor in de rechtswetenschap di Amsterdam (Belanda). Di dalamnya dibahas antara lain tujuan dan maksud (*strekking*) suatu tanda tangan dan lagi syarat-syarat yang diperlukan pada suatu tulisan untuk menetapkannya sebagai tanda tangan. Cukupkah suatu tanda saja atau diperbolehkan juga tanda silang, paraf, tulisa atau coret-coretan saja yang sukar dibaca. Arti kata “menandatangani (*ondertekenen*)

³⁰Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, h. 472.

secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*teken*) di bawah sesuatu. Tetapi dalam praktek pemakaian kata itu, definisi yang tertulis di atas tidak memuaskan dan pemakaian sehari-hari memberi pengertian yang lebih khas; hal itu mungkin juga dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Walaupun demikian, dalam undang-undang tidak terdapat penjelasan kata “penandatanganan”. De Joncheere berpendapat, bahwa tanda tangan tidak dapat berdiri sendiri. Pendapat ini didasarkan pada kata Belanda *onderdertekenen*. Terjemahan kata itu secara mendetail adalah “membuat tanda di bawah” (*order*). Jadi “membuat tanda” itu harus “di bawah” sesuatu dan sesuatu itu adalah tulisan.³¹ Secara ilmiah dibahas maksud dan tujuan (*strekking*) tindakan penandatanganan dan ia berpendapat bahwa penandatanganan adalah suatu fakta hukum (*rechtsfeit*), yaitu: suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.

Undang-undang di Indonesia sebagian besar dibuat dan ditafsirkan oleh orang-orang Belanda, sehingga untuk menjawab pertanyaan tentang arti suatu tanda tangan, harus dicari sejarahnya di perpustakaan Belanda. Di zaman Romawi suatu kehendak orang tidak diletakan dengan suatu tulisan. Semua tindakan hukum dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi. Kehendak orang yang pertama kali ditulis adalah surat wasiat dan ini pun tidak menyangkut tanda tangan, baik dari pembuat wasiat maupun dari saksi-saksi. Hanya sebuah segel

³¹*Ibid.*

yang dipakai; segel ini memberi autentisitas kepada wasiat itu. Kaisar Romawi Justinianus adalah orang yang pertama mengatakan bahwa segel saja tidak cukup dan mengharuskan para saksi turut menandatangani (penandatanganan oleh para saksi sudah lebih dahulu diharuskan oleh undang-undang Theodosius II pada tahun 439). Tanda tangan para saksi hanya dimaksudkan untuk menunjuk orang-orang yang dapat memberi kesaksian apabila ada sengketa tentang asal-usul akta itu.

Keadaan di Perancis semula sama seperti di zaman Romawi; di negara ini juga kesaksian orang lebih lazim dan lebih kuat daripada bukti tertulis. Hanya dengan perlahan sekali keadaan berubah. Apa yang tertulis di atas berlaku pada umumnya. De Joncheere melanjutkan tulisannya tentang sejarah penandatanganan akta-akta notaris. Dalam akta notaris dahulu kala juga tidak ada tanda tangan. Bukti autentisitasnya hanyalah segel kerajaan (*le scel royal*) yang diletakkan oleh notaris setelah akta diselesaikan. Karena lama-kelamaan segel itu ternyata bukan merupakan jaminan ampuh terhadap pemalsuan dan penipuan, maka ordonansi tahun 1304 dari Philips den Schoonen, raja Perancis, memerintahkan kepada para notaris menandatangani akta mereka. “Dengan perintah menandatangani ini juga belum diartikan menandatangani dengan nama penandatangan, “kata Dolloz, penulis Perancis. Kata *signa sua* dalam undang-undang itu mempunyai arti suatu tanda khas atau paraf. Dalam ordonansi-ordonansi kemudian hanya dipakai satu kata, yaitu *signer*. De Joncheere berpendapat bahwa kata *signer* ini tidak lain hanya diartikan nama penandatangan. Pendapat Dalloz ini diperkuat oleh ordonansi tahun 1535 yang mewajibkan para notaris mendeponir nama dan tanda

tangan mereka di pengadilan; ordonansi itu dengan jelas menyebut nama, nama kecil, dan tanda tangan dan berbunyi dalam bahasa Perancis;

Hanya tanda tangan notaris yang cukup membuktikan autentisitas sebuah akta notaris dan ini berlangsung sampai tahun 1560. Pada tahun itu ordonansi Karel IX menetapkan bahwa tanda tangan notaris saja di atas akta tidak cukup dan mewajibkan para pihak untuk turut serta menandatangani. Ketentuan ini tetap dipertahankan sampai muncul dalam Undang-undang *25 Ventose an* (tahun) XI yang mengatur notariat dan dari undang-undang ini dibuat *De Notariswet* di Belanda, sedangkan ketentuan tentang penandatanganan dioper dalam Pasal 30 (ketentuan yang sama dioper dalam Pasal 28 PJN). BW di Belanda telah memakai 3 kata, yaitu *teekenen*, *ordereekenen*, dan *handteekening*, antara lain dalam Pasal 979 (BWI 932), 982 (935), 986 (939), 987 (940), dan 1915 (1878) dan pasal-pasal ini dioper dalam BW Indonesia dengan nomor dalam kurung; 3 kata itu juga terdapat di dalamnya. Ketiga kata itu diterjemahkan oleh Prof. Soebakti dengan akta-kata Indonesia berturut-turut: “menandatangani”, “menandatangani”, dan “tanda tangan”. De Joncheere mengatakan bahwa pemakaian 3 kata Belanda itu untuk satu arti (*begrip*) dapat menimbulkan kekacauan (*deze terminologie zou in staat zijn eene grote verwarring te stichten*).

De Joncheere mengatakan bahwa segel yang sering kali disebut di atas sudah lama sekali dipakai, yaitu sejak zaman kuno di antara orang-orang Parsi dan orang-orang Yahudi. Segel juga dipakai oleh orang-orang Romawi untuk memperkuat suatu akta. Demikian juga di Perancis segel ini dianggap lebih

penting daripada tanda tangan. Segel pada waktu itu dirasakan memberi jaminan tentang keaslian suatu kata.

Jika kita melihat keadaan di Indonesia sekarang memang mirip dengan keadaan di Perancis dahulu. Sering kali orang tidak puas apabila atas suatu pernyataan tertulis tidak ditempelkan segel (meterai) yang pada dasarnya tidak perlu diberi meterai. Orang juga sering mengatakan, “Saya ada segel tentang janji itu, “yang berarti janji itu sudah kuat. Jadi segel atau meterai di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai arti tersendiri yang walaupun tidak tertulis, mencakup beberapa pengertian: sah, kuat, asli, tidak dapat dimungkiri.

Mengenai syarat lahiriah suatu tanda tangan dalam disertai itu ditulis bahwa bangsa Saks, yaitu penghuni tertua di Inggris, mempunyai kebiasaan untuk menandatangani dengan menulis namanya (untuk mereka yang dapat menulis) ditambah dengan sebuah salib (kruis, cross) karena mereka sudah memeluk agama Kristen, sedangkan mereka yang tidak dapat menulis hanya membuat tanda salib. Doktor itu memperkirakan bahwa di Belanda (tahun 1892) kebiasaan membubuhkan tanda salib saja bagi orang-orang yang tidak dapat menulis, berasal dari kebiasaan orang Saks itu. Sebagaimana diketahui, orang-orang Indonesia yang tidak dapat menulis sering membubuhkan sebuah tanda silang sebagai tanda tangan mereka.

Di Eropa tanda tangan dan salib (kruis cross), karena kebiasaan atau undang-undang yang tua sekali, sudah diberi harga sama, jadi sama kuatnya, sedangkan di Indonesia sebuah sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum disamakan oleh undang-undang dengan suatu tanda tangan.

Ditekankan di sini, adalah sidik jari saja tidak disamakan dengan tanda tangan, tetapi yang disamakan adalah sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum.

De Joncheere di dalam disertasinya membahas bentuk suatu tanda tangan sebagai berikut:

(a) Tanda tangan yang dibuat secara menulis perlahan-lahan, seolah-olah dilukis oleh orang yang tidak banyak menulis sehingga huruf-hurufnya jelas sekali terbaca, dibandingkan dengan tanda tangan seorang yang pekerjaannya sehari-hari menandatangani banyak surat atau dokumen, umpamanya seorang pemegang kas bank yang menandatangani berpuluh-puluh kuitansi dan sebagainya, sedemikian sering membubuhkan tanda tangannya sehingga huruf-hurufnya sulit dibaca dan tinggal coret-corean saja. Apakah yang terakhir ini juga dapat dianggap suatu tanda tangan.

Para ahli hukum dalam hal ini tidak sependapat; Diephuis tidak setuju menyamakannya dengan suatu tanda tangan. Ia berpendapat bahwa harus dibedakan tanda tangan seorang yang tidak dapat menulis dan tanda tangan seorang yang tidak mau menulis dengan baik. De Joncheere berpendapat bahwa tanda tangan seseorang harus mempunyai sifat individual (*individuel karakter*) dalam bentuk huruf yang ditulisnya, sehingga ia membuat konklusi sebagai berikut: “Setiap tanda tangan yang ditulis dengan tangannya sendiri memenuhi syarat-syarat tentang bentuk suatu penandatanganan yang sah”.

Inilah yang dipakai di Indonesia sebagai patokan suatu tanda tangan. Tidak pernah terdengar keberatan seorang notaris atau pejabat lain atas coretan-coretan yang dibuat oleh seorang penandatangan.

- (b) Tanda tangan yang dibuat dengan mesin cetak (*drukpers*), termasuk stempel tanda tangan, dianggap oleh doktor itu tidak mempunyai sifat individual yang diperlukan untuk suatu tanda tangan. Di sini dicatat, bahwa kurang dimengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata *door middel van de drukpers vervaardigde naamteekening*. Diperkirakan cara pembuatan itu sudah kuno sekali dan mungkin dengan kemajuan teknik sudah ditinggalkan.
- (c) Tanda tangan yang dibuat dengan klise (umpamanya di atas uang kertas), menurut doktor itu, mengandung segala gambar halus suatu tanda tangan dan memenuhi jaminan mengenai keasliannya, yaitu sifat individual tulisannya.
- (d) Tanda tangan yang dibuat dengan bantuan orang lain tidak berlaku sebagai tanda tangan.

Memang sifat individual huruf-huruf yang ditulis harus ada. Bentuk setiap huruf dari alfabet selalu berlainan apabila ditulis oleh beberapa orang. Mengenai apa yang tertulis sub (b) dan (c) diperkirakan tidak ada seorang notaris pun di Indonesia yang membiarkan seorang penghadap menandatangani akta yang dibuatnya dengan stempel atau klise.

Mengenai sub (d) telah dialami oleh banyak notaris dalam prakteknya sewaktu seorang anak datang dengan ibunya yang tangannya selalu gemetar. Anak itu mungkin karena malu atau karena tidak ingin terlalu lama mengganggu pekerjaan seorang notaris, memegang tangan ibunya dalam usahanya membuat

tanda tangan, yang kemudian cepat-cepat dicegah. Dalam hal ini sifat individual huruf-huruf di tanda tangan itu bercampur dan apabila ibu itu dibantu oleh orang lain, pasti tanda tangan ibu itu berlainan.

Di atas telah ditulis bahwa menandatangani adalah suatu tindakan penanda tangan dalam menuliskan namanya. Sudah tentu hukum dan kebiasaan adat mempunyai peraturan-peraturan sendiri yang hanya diketahui para orang tua; di BW juga ada aturan mengenai nama, tetapi tidak berlaku untuk orang-orang dari golongan hukum lain dari golongan Hukum Orang Eropa. Aturan-aturan ini pun sudah diganti dengan aturan-aturan lain dalam Lembaran Negara.

Untuk yang termasuk golongan Hukum Indonesia Asli, kini sudah ada tanda tanda ingin mempunyai nama keluarga seperti Prawiraatmaja atau Gandasubrata dan lain sebagainya. Nama marga sering juga dipakai sebagai nama keluarga. Dan lagi banyak orang mempergunakan nama ayahnya sesudah namanya sendiri. Sesuai dengan kebiasaan Islam, kata “bin” adalah anak lelaki dari dan “binti” adalah anak perempuan dari, diselipkan di antara kedua nama itu. Sering dibaca “Salim bin Suteji” atau “Aminah binti Sutejo”. Orang-orang timur asing pada umumnya mempunyai nama keluarga.

3. Eksistensi Data Elektronik Sebagai Alat Bukti

Data atau dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 UUIITE). Jika dikaitkan dengan akta sebagai tanda bukti adanya suatu perbuatan hukum, maka akta tersebut berbentuk dokumen yang dibuat dalam bentuk digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Data elektronik berupa informasi elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UUIITE), hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus

dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (Pasal 5 UUIITE).

Pengakuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Padahal di beberapa negara, data elektronik dalam bentuk e-mail sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara (perdata maupun pidana). Kiranya, tidak perlu menunggu lama agar persoalan bukti elektronik, termasuk e-mail, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini berarti bahwa tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan. Dokumen elektronik yang dijadikan alat bukti yang sah, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Misalnya, data dalam *flashdisk* dan *recorder* elektronik.

Namun demikian, informasi atau dokumen elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila:

- Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, seperti surat berharga; dan
- Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Informasi elektronik sebagai alat bukti, merupakan interpretasi hukum dan konstruksi hukum dari alat bukti tertulis dalam pembuktian perdata yang ada dalam HIR. Hal ini karena tingkat reliabilitas keamanan dengan menggunakan electronic signature adalah sama dengan menggunakan dokumen kertas bahkan lebih baik karena pengaplikasian sistem *electronic commerce* yang cacat pengetahuan berarti terdapat validitas substansi informasi dalam proses pengolahan informasi yang ditentukan oleh identitas hukum para pihak yang sah dan jelas. Semua transaksi elektronik yang bertumpu pada informasi elektronik dapat diidentifikasi keabsahannya karena konsep kunci atau inti dari admisibilitas bukti dan nilai kebugkutan dari informasi elektronik, yang merupakan sentral hukum pembuktian, masih tetap sama yaitu adanya cara-cara untuk membuktikan bahwa informasi elektronik yang dikirim dan yang diterima, tidak diubah dalam proses pengiriman dan penerimaan, tidak dapat dibaca dan diinterpretasikan oleh pihak ketiga manapun. Permasalahan muncul apabila terdapat syarat bahwa suatu dokumen atau akta tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas, serta dokumen atau akta asli selalu dalam bentuk tertulis yang ditanda-tangani oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian, dokumen asli hanya ada satu dan semua reproduksi adalah merupakan salinan. Dalam hal ini diperlukan adanya regulasi yang mengeliminasi persyaratan tersebut, antara lain perubahan HIR (Rbg, BW) berkenaan dengan alat bukti.

Keabsahan electronic signature (termasuk di dalamnya *digital signature*) sama dengan tanda tangan biasa karena tidak terdapat metode yang standar untuk menandatangani sesuatu dengan menggunakan tinta. Keabsahan suatu tanda

tangan pada dasarnya adalah berhubungan dengan otentisitas, keaslian suatu akta, dokumen atau surat. Oleh karena itu, tanda tangan konvensional dengan menggunakan tinta pada dasarnya hanyalah merupakan suatu tradisi dan konvensi yang berdasarkan karakternya mengambil bentuk fisik dan berdemensi metafisik. Tanda tangan perlu ditafsirkan dengan menitik beratkan pada substansi yaitu fungsi (function) tanda tangan itu daripada bentuk (form). Hal ini dapat dengan jelas dilihat di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Singapura dan Malaysia yang tidak menentukan bentuk tertentu suatu tanda tangan sehingga keabsahan tanda tangan elektronik diakui. Keabsahan suatu tanda tangan dan integritas suatu informasi elektronik dalam suatu komunikasi jaringan virtual ditentukan oleh: (1). jaminan teknis bahwa jaringan yang dioperasikan secara profesional dan didukung oleh metode perbaikan dari setiap kerusakan, keabsahan serta kekacauan, (2). metode cryptography, (3). jaminan teknis protokol komunikasi, pengendalian jaringan dan penggunaan software pengatur, (4). kontrol data dan teknik preservasi, (5). berfungsinya auditor. Implikasi yuridis dengan berkembangnya E-com dalam hukum pembuktian perdata di Indonesia adalah adanya kemutlakan suatu perlindungan hukum terhadap informasi elektronik dan electronic signature melalui suatu peraturan tentang alat bukti yang fleksibel sehingga terdapat kepastian hukum.

BAB III

KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUP)

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Sebelum menguraikan mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai Perseroan Terbatas dan organ Perseroan Terbatas. Perihal Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mencabut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagaimana pasal 1 angka 1 UUPT adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, sehingga perseroan terbatas merupakan subyek hukum yang dapat bertindak dalam hukum sebagaimana subyek hukum lainnya yaitu manusia. Sebagai suatu badan hukum, organ Perseroan Terbatas terdiri atas: 1) Rapat Umum Pemegang Saham, 2) Direksi, dan 3) Komisaris. Hal ini secara tegas termuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 1 Tahun 1995 yang menentukan bahwa: “Organ Perseroan adalah rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris”.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 1 Tahun 1995 adalah “organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris”. Namun dengan diundangkannya UU No. 40 Tahun 2007 RUPS bukan lagi sebagai organ tertinggi dalam perseroan terbatas. Direksi menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 adalah “organ

perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”. Sedang komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 adalah “organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan”.

Apabila perseroan terbatas belum memperoleh pengesahan dari Menteri, Hardidjan Rusli mengemukakan:

Peraturan Perseroan Terbatas telah menentukan pertanggung jawaban yang berbeda. Karena itu untuk mengetahui modal suatu Perseroan Terbatas, pembagian tahapan pendirian Perseroan terbatas berikut tanggungjawabnya adalah sangat penting dan tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perseroan Terbatas yang telah disahkan tetapi belum didaftar dan diumumkan;
- 2) Perseroan Terbatas yang telah disahkan dan telah didaftar dan diumumkan;
- 3) Perseroan Terbatas dalam keadaan-keadaan tertentu.³²

Hal di atas secara tegas diatur dalam Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2007 menentukan:

- (1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
- (2) Ketentuan saham yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila :
 - a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum, belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlebih dalam perbu-atan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

³²Hardidjan Rusli, *Op. Cit.*, h. 27.

Ketentuan Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan yang melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Perseroan terbatas jika modalnya hanya diperoleh dari pemegang saham dari para pendiri saja, maka termasuk sebagai perseroan tertutup.

Organ Perseroan Terbatas menurut pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Jadi rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang dua kekuasaan atau wewenang, yaitu:

1. kekuasaan tertinggi dalam perseroan; dan
2. wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Macam-macam RUPS:

- 1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- 2) RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan dalam RUPS tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen perseroan;
- 3) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.³³

³³ IG Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995)*, Megapoin, Jakarta, 2000, h. 57.

Apabila memperhatikan macam-macam RUPS di atas dapat dijelaskan bahwa RUPS dibedakan menjadi dua bagian yaitu RUPS tahunan dan RUPS lain yang dapat diadakan sewaktu-waktu.

RUPS tahunan diadakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan yang diajukan direksi. RUPS tahunan diadakan paling lambat diselenggarakan enam bulan sesudah tahun buku. Mengenai RUPS lainnya, Gatot Supramono mengemukakan: “Sebelum lahirnya UU No. 40 Tahun 2007 dalam praktek dikenal adanya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan kapan saja. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tampak tidak memakai istilah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, melainkan menggunakan RUPS lainnya”.³⁴

RUPS dilakukan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Hal yang pasti adalah tempat RUPS haruslah di wilayah RI, tidak boleh di luar negeri (pasal 64 UU No. 40 Tahun 2007).

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan lainnya adalah wewenang Direksi, tetapi dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris (pasal 66 angka 1 dan pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007).

Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau

³⁴ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1999, h. 67.

suatu jumlah yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh Anggaran Dasar perseroan. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya dan RUPS ini hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dicantumkan dalam surat permintaan penyelenggaraan RUPS.

Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak melakukan sendiri pemanggilan RUPS pada waktunya (bagi RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, sedangkan bagi RUPS lainnya setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan) maka pemohon dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS itu setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri.

Penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari Ketua Pengadilan Negeri adalah bersifat final yaitu penetapan yang pertama dan terakhir (pasal 67 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007). Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Anggaran Dasar atau UU No. 1 Tahun 1995. Ketua Pengadilan Negeri juga dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir.

Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Sebagai wakil dari perseroan, maka direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan perseroan,

sesuai dengan pasal 79 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menentukan: “Pengurusan perseroan dilakukan oleh direksi”.

Direksi diangkat oleh RUPS, sesuai dengan ketentuan pasal 80 UU No. 40 Tahun 2007 menentukan:

- (1) Anggota direksi diangkat oleh RUPS;
- (2) Untuk pertamakali pengangkatan anggota direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b;
- (3) Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali;
- (4) Anggaran dasar mengatur tatacara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota direksi tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Dengan demikian mengenai direksi dan susunannya secara tegas termuat dalam anggaran dasar perseroan, demikian halnya jangka waktu jabatan direksi serta pemberhentiannya dituangkan dalam anggaran dasar perseroan.

Direksi adalah merupakan dewan Direktur (*Board of Directors*) yang dapat merupakan satu orang direktur atau terdiri dari beberapa anggota Direksi yaitu satu orang sebagai Presiden Direktur atau direktur Utama dan satu atau beberapa wakil Presiden Direktur serta satu atau beberapa direktur.³⁵

Bila Direksi hanya satu orang Direktur saja, maka persoalan siapa yang mewakili Direksi jelas adalah Direktur tersebut tetapi bagaimanapun bila Direksi itu terdiri beberapa orang Direktur. Hal ini tergantung dari apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Karena itu bila ingin mengetahui siapakah yang dapat mewakili Direksi, maka dapat dicari dalam Anggaran Dasar perseroan. Anggaran Dasar mungkin menentukan bahwa yang dapat mewakili atau bertindak sebagai direksi

³⁵Hardijan Rusli, *Op. Cit.*, h. 121.

adalah masing-masing anggota Direksi atau mungkin pula ditetapkan yang dapat mewakili Direksi adalah masing-masing anggota Direksi dengan Presiden direktornya (dua orang).

Di dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan siapakah yang dapat mewakili perseroan, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi.

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.

Direksi terdiri dari satu orang atau lebih, kecuali Perseroan terbatas yang bidang usahanya:

- a. mengerahkan dana masyarakat;
- b. menerbitkan surat pengakuan utang;
- c. atau sebagai Perseroan Terbatas Terbuka;
- d. wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.³⁶

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, kecuali untuk pertama kali anggota Direksi diangkat dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian dan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.

Mengenai tugas komisaris yaitu memberikan pengawasan terhadap direksi, menentukan: “Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi”. Dalam hal

³⁶ *Ibid.*, h. 122.

pengawasan tersebut jika direksi melakukan perbuatan yang merugikan perseroan, tidak mengatur mengenai langkah komisaris atas tindakan direksi. Namun jika memperhatikan pendapat Rochmat Soemitro, mengemukakan sebagai berikut:

Komisaris mempunyai hak untuk membebastugaskan direksi dari kewajibannya jika tindakan-tindakan direksi merugikan perseroan. Pembebasan dari tugasnya ini sifatnya sementara dan segera dalam waktu satu bulan akan dipanggil rapat umum pemegang saham untuk memberi ketentuan tentang soal tersebut. Dalam rapat tersebut direksi diberi kesempatan untuk membela diri. Jika kemudian rapat umum menentukan yang berlainan, maka direksi akan ditempatkan kembali.³⁷

Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS atau dapat dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS bila diperbolehkan oleh Anggaran Dasar.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Jadi tugas utama Komisaris, adalah:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya perseroan;
2. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.³⁸

Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, tetapi untuk pertama kali dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam Akta Pendirian. Perkataan Komisaris mengandung pengertian baik sebagai organ maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ Komisaris lazim disebut

³⁷ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, 1993, h. 57.

³⁸ Purwosutjipto, *op. Cit.*, h. 154.

Dewan Komisaris. Sedangkan sebagai orang perseorangan disebut sebagai anggota Komisaris.

Berbeda dengan Direksi, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris maka sebagian majelis/dewan, Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Perseroan yang wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris, adalah:³⁹

- a. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat; atau
- b. Perseroan yang menerbitkan surat pengangkutan utang; atau
- c. Perseroan Terbatas Terbuka.

Sedangkan bagi Perseroan Terbatas di luar ketiga hal di atas, maka Komisaris boleh hanya 1 (satu) orang atau lebih. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 94 angka 2 di atas dan angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis. Kata-kata dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dapat diartikan bahwa Komisaris tidak harus lebih dari 1 (satu), jadi dapat terdiri dari 1 (satu) orang saja. Sedangkan pasal 94 angka 3 hanya mewajibkan ketiga jenis perseroan tersebut di atas yang harus mempunyai Komisaris lebih dari satu, hal ini berarti bahwa di luar ketiga jenis perseroan tersebut berarti boleh mempunyai satu orang Komisaris atau lebih.

Kaitannya dengan tanggung jawab organ perseroan dalam hal ini Direksi maupun Komisaris, tanggung jawab direksi meliputi:

³⁹ Hardijan Rusli, *Loc. Cit.*

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*);
- (2) setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan;
- (3) setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan angka 2 di atas.⁴⁰

Mengenai tanggung jawab direksi adalah:

- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa direksi selaku pengurus perseroan dan sekaligus penyelenggara RUPS dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas perseroan terbatas jika sampai merugikan perseroan maupun pihak ketiga.

Di atas telah disebutkan bahwa tanggung jawab pemegang saham adalah sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya. Namun dalam hal-hal tertentu pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawabannya. Hal ini terjadi menurut Hardijan Rusli sebagai berikut:

Tanggung jawab dari pemegang saham yang terbatas (*limited liability*) menjadi tidak berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan terbatas semata-

⁴⁰IG. Rai Widjaya, *Op. Cit.*, h. 67-68.

mata untuk kepentingan pribadi.⁴¹

Selain hal-hal tersebut di atas, pemegang saham dapat dimintakan per-tanggung-jawab atas dasar *piercing the corporate veil* berarti mem-buka tabir perusahaan.

Maksudnya adalah:

Proses untuk membebani tanggung jawab hukum ke pundak orang atau perusahaan lain selain dari perusahaan tersebut atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan yang bersangkutan. *Piercing the corporate veil* ini seringkali dibebankan kepada pihak pemegang saham, direksi atau komisaris.⁴²

Pemegang saham, direksi maupun komisaris dapat dimintakan pertang-gungan jawab atas dasar telah membuka tabir perusahaan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) permodalan perseroan tidak layak;
- 2) penggunaan dana perseroan secara pribadi;
- 3) ketidaklengkapan formalitas perseroan;
- 4) terdapat penipuan, penggelapan atau transfer modal secara tidak layak;
- 5) sangat dominannya pemegang saham atau komisaris dalam kegiatan bisnis perseroan.⁴³

Memperhatikan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa meskipun RUPS bukan lagi sebagai suatu lembaga tertinggi dalam perseroan terbatas yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris, dalam perseroan terbatas eksistensi RUPS tetap menentukan. Dikatakan demikian karena pengangkatan dan pemberhentian direksi maupun komisaris didasarkan

⁴¹Hardijan Rusli, *Op. Cit.*, h. 29.

⁴² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 122.

⁴³ *Ibid.*

atas RUPS, demikian halnya dengan penambahan maupun pengurangan modal perseroan juga didasarkan atas RUPS, termasuk juga dalam hal peleburan maupun penggabungan perseroan terbatas juga didasarkan atas RUPS.

2. Wewenang Notaris dalam Membuat Berita Acara RUPS

Sebagaimana dijumpai dalam Pasal 21 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Demikian halnya dengan ketentuan pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa notaris mempunyai wewenang membuat risalah atau berita acara RUPS. Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) UUIJN mengenai kewenangan notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila dalam UU No. 40 Tahun 2007 telah dengan tegas

bahwa risalah atau berita acara RUPS dibuat oleh notaris yang berarti bahwa notaris mempunyai wewenang membuat berita acara tersebut dan bukan wewenang pejabat yang lainnya.

Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik. Perihal akta otentik di dalam Hukum Perdata diatur pada buku IV *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) tentang pembuktian dan daluwarsa. Menurut Pasal 1868 B.W., “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa. Pada Pasal 1868 B.W. tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum yang berkuasa.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lumban Tobing, bahwa Pasal 1868 B.W., hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud pejabat umum itu, juga tidak menjelaskan tempat di mana ia berwenang sedemikian sampai di mana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut.⁴⁴ Hal ini berarti bahwa jika pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, maka eksistensi dari UUJN merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 1868 B.W.

Dengan demikian akta otentik itu ada 2 macam yaitu:

⁴⁴ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 40.

- (1) akta yang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (*ambtelijk akta*); dan
- (2) akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai (*partij akta*).

Akta yang dibuat oleh pejabat atau *relaas akta* yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat, yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta tersebut. Kebenaran dari isi *relaas akta* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedang kebenaran isi akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. Untuk membuat akta partai (*partij akta*) pejabat tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan untuk membuat akta pejabat (*ambtelijk akta*) justru pejabatlah yang bertindak aktif yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akta tersebut.⁴⁵

Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (4) UUIE bahwa Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, yang berarti bahwa tidak semua akta yang dibuat oleh notaris dapat diandatangani secara elektronik. Akta yang dibuat di hadapan notaris bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang yang berartibahwa akta tersebut atau yang dikenal dengan akta partij tidak dapat ditandatangani menggunakan elektronika.

⁴⁵ Riduan Syahrani, *Op. cit.*, hlm. 61.

Teknologi Informasi (*Information technology*) memegang peranan yang penting, baik di masa kini atau masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia.⁴⁶ Perluasan teknologi ini ada beberapa hal yang dapat diperhatikan:

1. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segala aktifitasnya.
2. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan; maka teknologi tidak hanya terdiri dari scientific knowledge , tetapi pengetahuan bisnis atau organisasi.
3. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud.

Teknologi informasi membawa dampak kompleksitas pada sebuah realitas virtual yang memecahkan kebuntuan yang dimiliki oleh kehidupan nyata mengenai konsep ruang dan waktu. Realitas virtual memungkinkan orang yang berada di dalamnya beradapada tempat dan waktu yang berbeda.⁴⁷

Informasi dan teknologi komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek ekonomi, sosial, budaya. Perkembangan internet telah

⁴⁶ Agus Raharjo, *Cyber Crime*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 1.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 110.

membawa pengaruh yang besar dalam segala aspek kehidupan manusia, dan dipakai hampir pada semua kegiatan. Perkembangan ini membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum. (Herlien Budiono, 2007:211). Konsekuensi itu ditandai oleh:

- dematerialisasi
- ekonomi bergantung pada informasi, pengetahuan, dan jasa melalui jaringan digital, pertautan fisik melalui kertas atau material yang fisiknya dapat dipegang menjadi berkurang.
- Internasionalisasi atau deterritorialisasi
- Bagi internet tidak ada lagi batas negara
- Turbulensi teknik
- Perkembangan teknik berjalan dalam kecepatan yang relatif tinggi yang menyebabkan pembuat undang-undang terseok-seok mengikutinya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, maka tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet. (Munir Fuady, 2006:151)

Lahirnya Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya *teleconference*, *video conference*. Hasil dari *teleconference* atau *video conference* yang dijadikan sarana komunikasi, dipermudah dengan adanya teknologi 3,5G. Sarana komunikasi yang demikian ini membawa dampak

dalam memberikan kemudahan dari sisi ekonomis. Bertatap muka tidak dengan konteks *face to face* tetapi bertatap muka dengan media elektronik. Pasal 77 UUPT Nomor 40 tahun 2007, mengakomodasi hal ini. Ketentuan Pasal 77 UUPT bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara teleconferensi. Berarti disini ada sebuah data digital yang dihasilkan oleh sebuah teleconferensi.

Data elektronik diterima sebagai alat bukti dan dalam Undang Undang Dokumen Perusahaan yaitu UU nomor 8 tahun 1997, yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain meupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini adalah hal-hal lain yang tidak terlaik langsung dengan dokumen keuangan yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, dan di dalam penjelasan dari ketentuan tersebut adalah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, akta pendirian, dan akta otentik lainnya yang mengandung kepentingan hukum tertentu dan NPWP.

RUPS merupakan sebuah dokumen perusahaan, dan dengan ketentuan UUPT yang terbaru dalam penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pembuatan RUPS dengan memanfaatkan teknologi *video call* atau *teleconference* ataupun dengan *video call*. Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau *face to face* tapi bertatap muka dengan

media elektronik yang saling dapat berhubungan seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Tujuan yang akan dicapai dalam sebuah rapat tentunya akan membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan perusahaan atau perseroan terbatas itu sendiri. Kemajuan teknologi informasi ini sangat mempermudah selain lebih efisien juga efektif. Tentu saja hal ini membuka cakrawala baru dalam hal rapat yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik ini akan menghasilkan data elektronik juga. Dampak yang ditimbulkan adalah bahwa ketentuan UUPT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari PT itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta notaris. Kendala yang nyata dari proses kecanggihan teknologi ini adalah bahwa data yang dihasilkan dari sebuah RUPS dengan menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik pula. Proses pembuktian data elektronik ke dalam akta otentik ini mengalami kendala. Kemudahan dalam melakukan RUPS ini diyakini membawa dampak positif bagi perkembangan dunia usaha tetapi jika tidak dapat diakomodasikan maka ketentuan ini adalah ketentuan yang mandul.

Perkembangan teknologi informatika juga dimanfaatkan dalam kerangka penyelenggaraan RUPS, di mana RUPS dapat diselenggarakan melalui teleconference. Dalam hukum penyelenggaraan RUPS dengan teleconference adalah ketentuan pasal Pasal 77 UUPT bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media teleconferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Oleh karena

UUPT telah jelas mengaturnya, maka RUPS yang diselenggarakan melalui teleconference adalah sah, namun bagaimana mekanismenya dalam hal diselenggarakan RUPS dan peran notaris dalam penyelenggaraan RUPS dalam hal pembuatan berita acara RUPS. Mengacu pada ketentuan pasal 76 UUPT bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa persyaratan pertama adalah RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan terbatas atau melakukan kegiatan usaha yang utama yang mengadakan RUPS. Jadi apabila lokasi perseroan terbatas di Surabaya atau kegiatan utamanya di Surabaya, meskipun para pemegang saham sebagian besar berdomisili di Jakarta, maka RUPS harus diselenggarakan di Surabaya. Atau RUPS terutama untuk perseroan terbatas terbuka (Tbk) dapat diselenggarakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Jadi jika saham dicatatkan di Bursa Efek Jakarta, di mana sebagian besar pemegang sahamnya ada di Jakarta, maka RUPS dapat diselenggarakan di Jakarta. Atau RUPS dapat diselenggarakan di mana saja terutama jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa meskipun RUPS diselenggarakan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham, RUPS tidak boleh diselenggarakan di luar wilayah Indonesia. Hasil RUPS harus didasarkan atas persetujuan suara bulat.

Sehubungan dengan keabsahan RUPS, bahwa RUPS harus ditandatangani oleh para pemegang saham yang menyetujui mengenai hasil RUPS dan jika tidak ada yang mengajukan keberatan, RUPS perlu ditandatangani. Perihal keabsahan tandatangan peserta RUPS yang diselenggarakan melalui teleconference, maka pertama-tama yang perlu dipahami pengertian teleconference yaitu suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telpon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan video (video conference) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat. Dalam konferensi juga dimungkinkan menggunakan whiteboard yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagi aplikasi. Produk yang mendukung teleconference pertama melalui internet adalah NetMeeting yang dikeluarkan oleh Microsoft. Suatu pertemuan melalui teleconferensi adalah juga suatu tindakan hukum dengan maksud untuk mengadakan suatu rapat (pertemuan) diantara pemegang saham (Pasal 76 (4) UUPT). Bahwa maksud diadakan RUPS biasanya untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan kepada adanya suatu keputusan “persetujuan” untuk suatu tindakan hokum tertentu atas nama PT, dimana terhadap persetujuan ini boleh ditanda-tangani :

1. secara fisik atau
2. secara elektronik

Ciri spesifik teleconference yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau teleconference yang

dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian [misalkan dalam perkara pidana. Adanya dampak inilah yang membedakan antara teleconference biasa dengan teleconference memiliki dampak hukum. Dalam UU-ITE, pengertian tanda-tangan elektronik adalah 4 suatu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Aturan lebih lanjut mengenai tanda-tangan elektronik ini ada dalam Pasal 11 yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut, data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa RUPS yang diselenggarakan melalui teleconference adalah sah dan mempunyai akibat hukum. Karena hasil RUPS secara teleconferencepu juga didasarkan atas

persetujuan dari para pemegang saham dan persetujuan tersebut untuk suatu tindakan hukum tertentu atas nama PT, dimana terhadap persetujuan ini boleh ditanda-tangani secara fisik atau secara elektronik

Sehubungan dengan Berita Acara RUPS yang dibuat oleh notaris ketika RUPS diselenggarakan melalui media teleconference, tempat penyelenggaraan RUPS mempengaruhi keberadaan notaris, karena sebagaimana pasal 17 huruf a UUJN, bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Selanjutnya pasal 18 UUJN menentukan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Selama penyelenggaraan RUPS masih dalam satu wilayah provinsi di tempat kedudukannya, maka notaris wilayah Kabupaten/Kota Provinsi masih mempunyai wewenang membuat akta otentik berupa risalah atau berita acara RUPS.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Keberadaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam hal ini UUIITE sebagai akta yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian tidak semua data elektronik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, kecuali akta tersebut memenuhi syarat materiil dan syarat formal serta dibuat oleh pejabat yang berwenang. Hal yang dikecualikan yaitu ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- b. Tanda tangan elektronik hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui media teleconference mempunyai akibat hukum selama memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa persyaratan pertama adalah RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan terbatas atau melakukan kegiatan usaha yang utama yang mengadakan RUPS atau RUPS terutama untuk perseroan terbatas

terbuka (Tbk) dapat diselenggarakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. atau RUPS dapat diselenggarakan di mana saja terutama jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Berita Acara RUPS yang dibuat oleh notaris meskipun ditandatangani secara elektronik mempunyai kekuatan sebagaimana akta otentik, selama notaris yang membuat berita acara hasil RUPS masih dalam wilayah di mana RUPS tersebut diselenggarakan.

2. Saran

- a. Hendaknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur mengenai data elektronik sebagai suatu alat bukti dengan pengecualiannya secara tegas agar tidak menimbulkan suatu perbedaan persepsi mengenai data elektronik sebagai alat bukti yang sah.
- b. Perihal keabsahan tanda tangan elektronik rapat umum pemegang saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui media teleconference, masih banyak yang belum memahami terutama mengenai kewenangan notaris membuat akta partij dan akta relaas, padahal akta partij tidak dapat dibuat dengan tanda tangan secara elektronik, sehingga perlu disosialisasikan mengenai kewenangan notaris membuat akta terutama risalah atau berita acara RUPS.

DAFTAR BACAAN

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting*, Megapoin, Jakarta, 2003.

Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Mariam Darus Badruzaman, et. all, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1998.

Soesilo, *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Poeliteia, Bogor, 1998.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979.

Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, h. 283.

Victor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Majalah dan Internet :

Hamzah, Tanggapan Terhadap Makalah yang Berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti, *Media Notariat*, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989.

Let Jen (Pol) Kunarto, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, *Media Notariat*, Januari-April,

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Majalah Bulanan "YURIDIKA", No. 5-6 Tahun XII, September – Desember 1997.

Roesnastiti Prayitno, Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta, *Media Notariat* No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998.

Wawan Setiawan, Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia, *Media Notariat*, Majalah Triwulan, Lembaga profesional.

Jusuf Patrianto Tjahjono. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian yang Sempurna

Julius Indra Dwipayono Singara, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*

Julius SINGARA, *Memoire : la cryptologie et la preuve électronique de la France à l'Indonésie*, D.E.A. Informatique et Droit, Université Montpellier I, année universitaire 2003-2004, Montpellier.

www.badilag.net. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan **dalam akta** ini adalah membubuhkan nama dari si ... Dipersamakan dengan **tanda tangan** pada suatu **akta** dibawah **tangan** adalah sidik